

**UPAYA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA BARAT DALAM MENANGGULANGI TINDAK  
PIDANA *ILLEGAL LOGGING***

**EXECUTIVE SUMMARY**

*Diajukan Sebagai Syarat*

*Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



**DISUSUN OLEH:**

**AFWAN FAZRI ZULKARNAIN  
2010012111233**

**BAGIAN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PADANG**

**2024**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**


**PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY**

**No. Reg : 06/PID/02/II-2024**

Nama : Afwan Fazri Zulkarnain  
NPM : 2010012111233  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Upaya Kepolisian Daerah Sumatera Barat  
Dalam Menanggulangi Tindak Pidana *Illegal Logging*

Telah **dikonsultasikan** dan **disetujui** oleh **Pembimbing** untuk di *upload* ke *website*.

**Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H (Pembimbing)**



**Mengetahui :**

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta**

**Ketua Bagian  
Hukum Pidana**



**(Dr.Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H)**



**(Hendriko Arizal, S.H., M.H)**

# UPAYA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA BARAT DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA *ILLEGAL LOGGING*

Afwan Fazri Zulkarnain<sup>1</sup>, Deaf Wahyuni Ramadhani<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email : [afwanfazri1612@gmail.com](mailto:afwanfazri1612@gmail.com)

## **ABSTRACT**

*Illegal logging is the practice of felling trees or wood harvesting activities carried out illegally or illegality, as regulated in Article 11 of the Law on the Prevention and Eradication of Forest Destruction. The National Police is a law enforcement apparatus that plays a role in eradicating illegal logging crimes, as regulated in Article 7 Paragraph (1) of the Criminal Procedure Code. An example of a case of illegal logging law enforcement carried out by members of the West Sumatra Regional Police is the illegal logging case that occurred in the Padang Aro-Sungai Full area. Problem formulation: (1) What are the efforts of the West Sumatra Regional Police to tackle the crime of illegal logging?; (2) What obstacles do the West Sumatra Regional Police encounter in tackling illegal logging crimes? Types of sociological juridical research; data sources obtained from primary data (interviews) and secondary data (document study); The collected data was analyzed qualitatively. Research results: (1) The West Sumatra Regional Police's efforts to tackle illegal logging crimes were carried out preventively (forest security, patrols, raids), repressive (investigations, inquiries), and preemptive (socialization); (2) The obstacles encountered by the West Sumatra Regional Police in tackling the crime of illegal logging are that the location is in an area that has difficult access, human resources, lack of cooperation from the surrounding community, insufficient funds, modus operandi of the perpetrators and legal coordination, lack of coordination between law enforcer.*

**Key words:** *attempt, criminal act, illegal logging*

---

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Hutan Indonesia adalah hutan yang sering disebut salah satu paru dunia yang menyumbangkan oksigen untuk keberlangsungan makhluk hidup yang dapat menyerap karbon dioksida yakni karbon yang berbahaya dan menghasilkan gas oksigen yang diperlukan oleh manusia. Permasalahan lingkungan yang paling utama muncul teridentifikasi menjadi lima yang satu di antaranya yaitu kerusakan lahan yang disebabkan oleh penebangan hutan dan alih fungsi lahan untuk perkebunan. (Nakita, 2022:93).

Nilai strategis hutan juga bisa

diartikan dalam artian ekonomis, berguna untuk masukan sumber daya guna menaikkan pembangunan sosial dan juga ekonomi. Dengan demikian tidak bisa dipungkiri apabila hutan telah menyediakan basis sumber daya yang sangat penting untuk perekonomian Indonesia itu sendiri. (Firdaus, 2020).

Dalam Pasal 1 butir 1 Undang-undang Republik Inonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Menyebutkan, Hutan adalah Suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam

komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara suatu dan yang lainnya.

Fakta yang terjadi banyaknya penebangan liar sehingga membuat hutan mengalami perusakan hutan yang berdampak negatif yaitu suatu tindakan melawan hukum dan bertentangan dengan kebijaksanaan tanpa adanya persetujuan pemerintah, kerusakan hutan dapat menimbulkan dampak yang bersifat positif dan negatif di dalam pembangunan yang berwawasan lingkungan (Lubis, 2021:43).

Salah satu kasus *illegal logging* yang terjadi bermula dari laporan masyarakat terkait dugaan aktivitas pengangkutan kayu secara *illegal* yang melintasi jalan lintas Padang Aro-Sungai Penuh. Laporan tersebut ditindak lanjuti oleh tim Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakum KLHK). Selanjutnya, Balai Gakum KLHK melalui operasi pengamanan hutan dan operasi tersebut berhasil menangkap dua tersangka yang terlibat dalam pencurian kayu *illegal*.

Polri selaku alat negara penegak hukum sesuai dengan Pasal 13 huruf b Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 bertugas menegakkan hukum dan Pasal 14 Ayat (1) huruf g melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindakan pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal inilah yang menjadi alasan penulis melakukan penelitian dengan judul “**UPAYA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA BARAT DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA *ILLEGAL LOGGING*”**

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah upaya Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam menanggulangi tindak pidana *illegal logging*?

2. Apakah kendala yang ditemui Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam menanggulangi tindak pidana *illegal logging*?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis upaya Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam menanggulangi tindak pidana *illegal logging*.
2. Untuk menganalisis kendala yang ditemui Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam menanggulangi tindak pidana *illegal logging*.

## **II. METODE PENELITIAN**

### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis sosiologis yaitu penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan dengan cara terjun langsung ke objeknya. Penelitian ini bersumber dari Data Primer dan Data Sekunder.

Data Primer yang didapat dari hasil wawancara terhadap 2 orang anggota Kepolisian Polda Sumbar, Data Sekunder yang diperoleh melalui data kasus *illegal logging* pada Tahun 2019 sampai 2022, jurnal, artikel, berita acara dan Undang-Undang.

## **III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Upaya Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam Menanggulangi Tindak Pidana *Illegal Logging***

Ada beberapa upaya dari kepolisian daerah Sumatera Barat dengan melakukan membentuk peta daerah yang rawan terhadap tindak pidana *illegal logging*, dalam mengetahui informasi untuk melakukan tindakan penyidikan. Dengan adanya peta daerah rawan *illegal logging* maka lebih mudah untuk melakukan upaya dalam penangkapan terhadap tindak pidana *illegal logging*.

Ada beberapa upaya yang dilakukan oleh Polda Sumbar terhadap kasus tindak pidana *illegal*

*logging* yaitu:

1. Upaya Preventif
  - a. Penjagaan Keamanan Kawasan Hutan
  - b. Patroli
  - c. Razia
2. Upaya Represif
  - a. Penyelidikan
  - b. Penyidikan
3. Upaya Preemtif

Upaya preemtif merupakan tindakan berupa kegiatan sosialisasi tentang pentingnya hutan dan fungsi serta kegiatan pembinaan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya fungsi hutan dalam kehidupan dan dampak buruk terhadap perusakan hutan.

#### **B. Kendala yang Ditemui Kepolisian Daerah Sumatera Barat Dalam Menanggulangi Tindak Pidana *Illegal Logging***

Terdapat beberapa kendala yang ditemui aparat Kepolisian Polda Sumbar dalam menanggulangi tindak pidana *illegal logging*, yaitu:

1. Lokasi
2. Sumber Daya Manusia
3. Dana atau anggaran
4. Modus Operandi
5. Koordinasi

### **IV. PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Pelaksanaan penegakan hukum oleh aparat Kepolisian Polda Sumbar dilakukan secara preventif, secara represif, dan secara preemtif. Dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging* yang terjadi di wilayah hukum Polda Sumbar, Suibdit IV Ditreskrimsus dibantu juga oleh dinas kehutanan dalam penyidikan untuk membuktikan dan menangkap pelaku kasus *illegal logging* tersebut.
2. Adapun kendala penyidik Kepolisian dalam membuktikan dan meringkus pelaku tindak pidana *illegal logging* di

wilayah hukum Polda Sumbar yaitu faktor lokasi, sumber daya manusia, faktor dana atau anggaran, faktor politik, faktor penegak hukum. Pertama faktor lokasi memiliki akses yang sulit menjadi faktor hambatan pihak polda sumbar dalam upaya penindakan kegiatan *illegal logging*. Kedua, faktor sumber daya manusia yaitu kurangnya kerja sama masyarakat dengan polda sumbar dalam memberantas kasus tindak pidana *illegal logging*. Ketiga, dana atau anggaran menjadi keterbatasan fasilitas dan infrastruktur termasuk keterbatasan anggaran menjadi kendala penyidik kepolisian dalam penyelidikan. Keempat, modus operandi yaitu para pelaku melakukan modus operandi sehingga penyidik kepolisian kesulitan menghadapi pelaku tindak pidana *illegal logging*. Kelima, koordinasi yaitu kurangnya koordinasi antar aparat penegak hukum menjadi faktor krusial yang mempersulit proses pembuktian dan penangkapan pelaku tindak pidana *illegal logging*.

#### **B. Saran**

1. Penyidik kepolisian diharapkan dapat menjadi aparat penegak hukum yang profesional dalam pelaksanaan penegakan hukum kasus tindak pidana *illegal logging*.
2. perlu adanya dukungan pemerintah, agar dapat mengusut tuntas kasus tindak pidana *illegal logging*. Dan perlu upaya terbaru yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk membuktikan dan meringkus pelaku kejahatan *illegal logging*.
3. Kepolisian Daerah Sumatera Barat lebih giat lagi untuk melakukan patroli ke tempat-

tempat yang dianggap rawan terjadinya tindak pidana *illegal logging*.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku-Buku**

Awang, S. 2005. *Petani, Ekonomi, dan Konservasi Aspek Penelitian dan Gagasan Pustaka Hutan Rakyat*, Debut Pres Yogyakarta.

Firdaus, David Aprilia dan Natangsa Surbakti, 2020, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Illegal Logging Dalam Upaya Perlindungan Hutan di Kabupaten Ngawi*, Provinsi Jawa Timur, Tesis, Universitas Muhammadiyah, Surakarta,

### **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

### **C. Sumber Lain**

Clearestha Nakita dan Fatma Ulfatun Najicha, 2022, 'Pengaruh Deforestasi dan Upaya Menjaga Kelestarian Hutan di Indonesia', *Law Reform: Jurnal Ius Civile*, Volume 6, Nomor 1 Maret 2022.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis mengucapkan terima kasih kepada ibu Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani S.H.,M.H selaku pembimbing saya yang sudah memberikan arahan dan saran yang baik untuk saya, dan juga terimakasih kepada ibu sudah meluangkan waktunya untuk mengoreksi skripsi saya, dan mempermudah saya dalam penulisan skripsi. Dan juga saya ucapkan terimakasih kepada

seseorang yang telah membantu saya dalam penulisan skripsi dan juga saya ucapkan kepada diri sendiri yang telah kuat sampai detik ini serta teman teman yang suport saya selama penulisan skripsi.

Terima kasih kepada :

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariarti R., S.H., M.H
2. Ketua Bagian Hukum Pidana Bapak Hendriko Arizal S.H.,M.H
3. Penasehat Akademik Ibu Dr. Yofiza Media S.H.,M.H
4. Seluruh Bapak /Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah Memberikan bekal ilmu pengetahuan dan semangat kepada penulis selama ini